

**PEMAKSAAN PERKAWINAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR: TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN
HAK ASASI MANUSIA**

***FORCED MARRIAGE BY PARENTS AGAINST MINORS: A REVIEW OF
CHILD PROTECTION AND HUMAN RIGHTS LAW***

Afgan Fairuz dan Irhammadin

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis: afghansimpur12@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fairuz, Afgan dan Irhammadin. *Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua terhadap Anak di Bawah Umur: Tinjauan Hukum Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Kasus pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimum perkawinan dan menjamin perlindungan hak anak. Praktik ini umumnya bermula dari keputusan sepihak orang tua yang menjodohkan anak yang masih berstatus pelajar dengan calon pasangan tertentu karena alasan ekonomi, tekanan lingkungan, adat, atau kekhawatiran terhadap kehormatan keluarga. Dalam banyak kasus, anak tidak diberikan ruang untuk menyatakan persetujuan secara bebas dan justru berada dalam posisi tertekan secara psikologis serta kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan menentukan masa depannya. Kondisi tersebut menimbulkan pertentangan antara praktik sosial yang masih berlangsung dengan ketentuan hukum nasional yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait perlindungan anak dari praktik pemaksaan perkawinan serta menganalisisnya dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis, serta bertentangan dengan prinsip persetujuan bebas dalam perkawinan. Selain itu, mekanisme dispensasi kawin dalam praktiknya masih berpotensi digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta peran aktif negara dan masyarakat guna menjamin perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Kata Kunci: Anak di Bawah Umur, Hak Asasi Manusia, Pemaksaan Perkawinan, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Cases of forced marriage by parents against minors remain a serious issue in Indonesia, despite laws that have established a minimum legal age for marriage and guaranteed the protection of children's rights. This practice generally begins with a unilateral decision by parents to arrange a marriage for their child, who is still a student, with a certain partner due to economic reasons, social pressure, customary expectations, or concerns about family honor. In many cases, the child is not given the opportunity to provide free and full consent and instead experiences psychological pressure and the loss of opportunities to continue education and determine their own future. This situation creates a conflict between ongoing social practices and national legal provisions that prioritize the best interests of the child. This study aims to examine the legal framework for protecting children from forced marriage and to analyze it from a human rights perspective. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that forced marriage against minors constitutes a violation of children's rights and can be categorized as psychological violence, as well as contradicting the principle of free consent in marriage. Furthermore, the practice of marriage dispensation still has the potential to legitimize child marriage. Therefore, stronger legal protection, improved supervision, and active involvement of the state and society are necessary to ensure the protection of children's rights as legal subjects.

Keywords: Minors, Human Rights, Forced Marriage, Child Protection

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat yuridis, sosial, dan psikologis bagi para pihak yang melaksanakannya.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan secara normatif harus didasarkan pada persetujuan bebas kedua calon mempelai serta dilangsungkan oleh mereka yang telah memenuhi batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon suami dan istri, sekaligus sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak.²

Namun demikian, dalam praktik sosial, ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Salah satu permasalahan yang masih sering

¹ Jesisica Tiara Mai, *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen, Vol.8, No.4 (Oktober 2019), p.114–21.

² Christy Rosyany Pangemanan, Diana R. Pangemanan dan Rudy R. Watulingas, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.9, No.6 (Mei 2021), p.47–57.

ditemukan adalah praktik pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur. Pemaksaan ini kerap dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi keluarga, kekhawatiran terhadap stigma sosial, kehamilan di luar nikah, serta kuatnya legitimasi adat dan budaya patriarkis yang menempatkan anak terutama anak perempuan sebagai pihak yang harus tunduk pada keputusan keluarga.³

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di Provinsi Lampung, termasuk di wilayah Lampung Utara. Dalam konteks masyarakat yang masih memegang kuat nilai kekeluargaan dan adat, keputusan perkawinan anak sering kali diambil sepihak oleh orang tua atau keluarga besar, dengan dalih demi menjaga kehormatan keluarga atau memenuhi kewajiban sosial.⁴ Dalam kondisi demikian, suara dan kehendak anak cenderung diabaikan, sehingga anak diposisikan sebagai objek keputusan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kebebasan dan masa depan dirinya sendiri.

Padahal, secara yuridis, anak merupakan kelompok rentan yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis.⁵ Pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis, karena dilakukan melalui tekanan, ancaman moral, dan peniadaan pilihan bebas bagi anak.⁶

Selain bertentangan dengan hukum nasional, praktik pemaksaan perkawinan juga berseberangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Persetujuan bebas dan penuh (*free and full consent*) dalam perkawinan merupakan prinsip fundamental yang diakui di dalam berbagai instrumen HAM internasional,

³ Iqbal, *Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua terhadap Anak Perempuan di Bawah Umur*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

⁴ Sofiyatun Nurkhasanah, *Legitimasi Budaya dalam Praktik Perkawinan Anak*, Jurnal Studi Ilmu Keislaman, Vol.6, No.1 (Juni 2025), p.39–54.

⁵ Nur Rizka I. Hamsah, *Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.1 (Desember 2024), p.904–13.

⁶ Ayu Umami, *Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan oleh Orang Tua dalam Perkawinan di Bawah Umur*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021, p.6.

termasuk Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, pemaksaan perkawinan tidak hanya merupakan persoalan pelanggaran hukum keluarga, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak.

Secara filosofis, perkawinan pada hakikatnya merupakan institusi sosial yang dibangun atas dasar kehendak bebas, kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif filsafat hukum, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk anak, tidak diposisikan sebagai objek keputusan keluarga, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.⁷ Oleh karena itu, praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang menjadi fondasi dalam konsep negara hukum modern.⁸

Selain Konvensi Hak Anak, prinsip persetujuan bebas dalam perkawinan juga diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Pasal 16 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon mempelai.⁹ Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* serta Pasal 16 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan memilih pasangan dan usia perkawinan yang layak merupakan bagian dari standar universal perlindungan hak asasi manusia yang juga menjadi rujukan bagi negara-negara, termasuk Indonesia.¹⁰

⁷ Andi Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000, p.1–37.

⁸ Nurfadhilah Ridwan, *Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2025.

⁹ Taufik Firmanto dan Amar Ma'arij, Iqbal, *Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat*, *Lex Generalis*, Vol.6, No.8 (Agustus 2025).

¹⁰ Ade Yuliany Siahaan dan Fitriani Fitriani, *Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) atas Hak Perempuan di Indonesia*, *Jurnal Darma Agung*, Vol.29, No.2 (Agustus 2021), p.193.

Sejumlah penelitian telah mengkaji perkawinan anak dari berbagai perspektif. Saraswati (2017) menyoroti pengaruh budaya patriarki dan tekanan ekonomi terhadap perkawinan anak serta dampaknya pada pendidikan anak perempuan, namun belum membahas pemaksaan perkawinan dari sudut pandang hukum perlindungan anak. Nurlaela dan Widyastuti (2019) mengkaji risiko kesehatan fisik dan psikologis akibat perkawinan usia dini, tetapi belum mengaitkannya dengan relasi kuasa orang tua dan pertanggungjawaban hukum.¹¹ Sementara itu, Bappenas dan UNICEF (2020) membahas pencegahan perkawinan anak dalam kerangka kebijakan publik, namun masih bersifat makro dan belum mengkualifikasikan pemaksaan perkawinan sebagai pelanggaran HAM anak. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis hukum pada pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur sebagai bentuk kekerasan psikis dan pelanggaran hak asasi manusia, dengan konteks lokal Lampung Utara.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian dalam kajian hukum yang mengintegrasikan analisis normatif perlindungan anak, prinsip hak asasi manusia, dan realitas sosial pemaksaan perkawinan oleh orang tua di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan perspektif hukum yang lebih komprehensif terhadap praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait perlindungan anak dari praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia serta mengkaji pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur dari perspektif hak asasi manusia. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap anak, dengan mengaitkannya pada konteks sosial dan budaya masyarakat Lampung, khususnya Lampung Utara, yang belum banyak dikaji dalam penelitian hukum normatif sebelumnya.

¹¹ Agus Tri Haryadi, *Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik*, Indonesian Research Journal on Education, Vol.4, No.4 (Desember 2022), p.550–58.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua terhadap Anak di Bawah Umur

Pengaturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur prosedur formal perkawinan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai kedewasaan.¹² Hal ini ditegaskan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Penetapan batas usia ini merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari dampak biologis, psikologis, dan sosial yang timbul akibat perkawinan usia dini.

Namun demikian, fokus utama dalam penelitian ini bukan hanya pelanggaran terhadap batas usia perkawinan, melainkan adanya unsur pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur.¹³ Dalam konteks ini, persoalan hukum tidak berhenti pada sah atau tidaknya suatu perkawinan secara administratif, tetapi menyentuh pada aspek kehendak bebas (*consent*) sebagai syarat esensial perkawinan. Pemaksaan yang dilakukan orang tua, baik melalui tekanan psikologis, ancaman sosial, maupun legitimasi adat, mengakibatkan anak kehilangan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.¹⁴

¹² Sonny Dewi Judiasih, *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur : Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Terbanyak di Dunia dan Urutan Ke-2 di Wilayah Negara Asean*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.2 (Juni 2023), p.175.

¹³ Ayu Umami, *Op.Cit.*

¹⁴ Syafira Regina Syifa, *Analisis Yuridis tentang Perkawinan di Bawah Umur Karena di Bawah Tekanan Paksaan*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, p.167–86.

Keberadaan mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memang memberikan ruang pengecualian, namun secara normatif dispensasi tersebut harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam praktiknya, dispensasi kawin sering kali justru menjadi alat pembenar pemaksaan perkawinan karena diajukan sepenuhnya oleh orang tua tanpa memastikan adanya persetujuan bebas dari anak. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan yudisial terhadap aspek perlindungan hak anak dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh orang tua.

Dari perspektif hukum perlindungan anak, pemaksaan perkawinan secara tegas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, melindungi, dan menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.¹⁵ Pemaksaan perkawinan justru mencerminkan kegagalan orang tua dalam menjalankan kewajiban hukum tersebut karena mengorbankan hak anak demi kepentingan keluarga, adat, atau tekanan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan dalam ketentuan ini tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis. Pemaksaan perkawinan yang dilakukan melalui ancaman, tekanan emosional, rasa takut akan stigma sosial, maupun dalih kewajiban berbakti kepada orang tua, secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis karena menimbulkan penderitaan mental dan trauma berkepanjangan bagi anak. Dengan demikian, pemaksaan perkawinan oleh orang tua merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, bukan sekadar pelanggaran norma sosial atau adat.¹⁶

Dalam konteks masyarakat daerah seperti Lampung, khususnya Lampung Utara, praktik pemaksaan perkawinan sering kali dilegitimasi oleh nilai adat,

¹⁵ Dayu Dyana Zahir, *Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, p.1–67.

¹⁶ Putu Yurika, dkk., *Analisis Yuridis Frasa Membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.3, No.35 (Juli 2023), p.15–24.

kehormatan keluarga, dan struktur kekuasaan dalam keluarga yang bersifat hierarkis. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tidak semua praktik yang berkaitan dengan perkawinan dini dalam tradisi masyarakat adat selalu dimaksudkan sebagai perkawinan dalam arti hukum yang sesungguhnya. Dalam beberapa komunitas adat di Indonesia, praktik yang menyerupai perkawinan dini terkadang hanya merupakan bagian dari ritual atau simbolik dalam rangkaian adat tertentu.¹⁷ Ikatan yang dilakukan pada masa anak-anak tidak selalu dimaksudkan untuk segera membentuk rumah tangga, melainkan lebih sebagai penandaan hubungan kekerabatan atau kesepakatan sosial antara dua keluarga.

Dalam praktik tersebut, ketika anak telah mencapai usia dewasa, keputusan untuk melanjutkan hubungan tersebut menjadi perkawinan yang sah tetap bergantung pada kehendak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam menganalisis fenomena perkawinan anak, penting bagi kajian hukum untuk membedakan antara praktik adat yang bersifat simbolik dengan praktik pemaksaan perkawinan yang benar-benar memaksa anak untuk memasuki kehidupan perkawinan sebelum mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial.¹⁸

Anak diposisikan sebagai objek keputusan keluarga, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan anak masih sangat dipengaruhi oleh keberanian negara dan aparat penegak hukum untuk menempatkan hukum positif di atas kepentingan adat dan tradisi yang merugikan anak.

2. Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Di dalam perspektif hak asasi manusia, pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental anak.¹⁹ Salah satu prinsip utama dalam hukum HAM internasional ialah persetujuan bebas dan penuh (*free and full consent*) dalam perkawinan.

¹⁷ Elvira Damayanti, Divani 'Aina Nurlita dan Daffa Arjuna Arya Putra, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern*, TarunaLaw: Journal of Law and Syariah, Vol.3, No.2 (Juli 2025), p.99–116.

¹⁸ M. Yoheni dan H. Miaz, *Analisis terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak dalam Ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Sakato Law Journal, Vol.3, No.1 (Januari 2025), p.171–80.

¹⁹ Budi Setiawan, *Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur*, As-Syar'iJurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak, Vol.6, No.2 (Juni 2024), p.1915–24.

Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilangsungkan atas kehendak bebas kedua pihak tanpa adanya paksaan dalam bentuk apa pun.²⁰ Oleh karena itu, perkawinan yang terjadi akibat tekanan orang tua secara substansial bertentangan dengan prinsip tersebut.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.²¹ Pasal 12 Konvensi Hak Anak menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya, sedangkan Pasal 19 mewajibkan negara untuk melindungi anak dari kekerasan fisik maupun mental. Pemaksaan perkawinan oleh orang tua secara nyata meniadakan hak anak untuk didengar dan menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan tersebut.²²

Selain itu, pemaksaan perkawinan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan pengembangan diri. Perkawinan pada usia anak sering kali menyebabkan anak putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³ Dengan demikian, pemaksaan perkawinan tidak hanya melanggar satu hak, tetapi menimbulkan pelanggaran hak yang bersifat sistemik dan berlapis.

Dilihat dari sudut pandang relasi kuasa, pemaksaan perkawinan mencerminkan ketimpangan hubungan antara orang tua dan anak, di mana kekuasaan orang tua digunakan untuk mengendalikan dan membatasi otonomi anak. Anak diperlakukan sebagai objek kepentingan keluarga, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi dan kebebasan menentukan masa depannya.

²⁰ Dea Putri Ananda, Eliyani, Anggi Saputra dan Muhammad Fakhruzzaini, *Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG*, Jurnal Teologi Islam, Vol.2, No.1 (Desember 2026), p.39–47.

²¹ Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar dan Ema Rahmawati, *Analisis Hukum terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Tana Mana, Vol.2, No.1 (Desember 2021), p.46–48.

²² Nurushshobah Fatma Silvia, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol.1, No.2 (Desember 2019), p.118–40.

²³ Faturohman Faturohman, *Dampak Pernikahan Dini terhadap Anak Dibawah Umur dan Problematika Hukumnya*, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol.1, No.1 (Maret 2024).

Afgan Fairuz dan Irhammudin

Pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur: Tinjauan hukum perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia

Relasi kuasa yang timpang ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi dasar utama hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur tidak dapat dipandang sebagai urusan privat keluarga atau sekadar persoalan adat. Praktik ini merupakan bentuk kekerasan psikis dan pelanggaran hak asasi manusia anak yang menuntut kehadiran negara secara aktif melalui regulasi yang tegas, penegakan hukum yang konsisten, serta pendekatan perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama.

C. PENUTUP

Pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur merupakan praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia karena mengabaikan hak anak atas persetujuan bebas, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang melarang perkawinan anak dan menjamin perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama kuatnya faktor budaya, legitimasi adat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang konsisten, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta peran aktif lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban pemaksaan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Ananda, Dea Putri, Eliyani, Anggi Saputra dan Muhammad Fakhruzzaini. *Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Orang Tua Analisis Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.PLG*. Jurnal Teologi Islam. Vol.2. No.1 (Desember 2026).
- Damayanti, Elvira, Divani 'Aina Nurlita dan Daffa Arjuna Arya Putra. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern*. TarunaLaw: Journal of Law and Syariah. Vol.3. No.2 (Juli 2025).
- Faturohman, Faturohman. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Anak Dibawah Umur dan Problematika Hukumnya*. Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.1. No.1 (Maret 2024).
- Firmanto, Taufik, Amar Ma'arij dan Iqbal. *Ratio Legis Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (Agustus 2025).
- Gustawinata, Mochammad Aditia, Lastuti Abubakar dan Ema Rahmawati. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Tana Mana. Vol.2. No.1 (Desember 2021).
- Hamsah, Nur Rizka I.. *Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.1 (Desember 2024).
- Haryadi, Agus Tri. *Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik*. Indonesian Research Journal on Education. Vol.4. No.4 (Desember 2022).
- Judiasih, Sonny Dewi. *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Terbanyak di Dunia dan Urutan Ke-2 di Wilayah Negara Asean*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.2 (Juni 2023).
- Mai, Jesisica Tiara. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Crimen. Vol.8. No.4 (Oktober 2019).
- Nurkhasanah, Sofiyatun. *Legitimasi Budaya dalam Praktik Perkawinan Anak*. Jurnal Studi Ilmu Keislaman. Vol.6. No.1 (Juni 2025).
- Pangemanan, Christi Rosyany, Diana R. Pangemanan dan Rudy R. Watulingas. *Tinjauan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Lex Privatum. Vol.9. No.6 (Mei 2021).
- Setiawan, Budi. *Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur*. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak. Vol.6. No.2 (Juni 2024).
- Siahaan, Ade Yuliany dan Fitriani Fitriani. *Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) atas Hak Perempuan di Indonesia*. Jurnal Darma Agung. Vol.29. No.2 (Agustus 2021).

Afgan Fairuz dan Irhammudin

Pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur: Tinjauan hukum perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia

- Silvia, Nursshobah Fatma. *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial. Vol.1. No.2 (Desember 2019).
- Yoheni, M. dan H. Miaz. *Analisis terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak dalam Ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia*. Sakato Law Journal. Vol.3. No.1 (Januari 2025).
- Yurika, Putu, dkk.. *Analisis Yuridis Frasa Membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Ilmu Hukum Sui Generis. Vol.3. No.35 (Juli 2023).

Karya Ilmiah

- Alam, Andi Sjamsu. 2000. *Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia*. Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Universitas Gadjah Mada.
- Iqbal. 2022. *Pemaksaan Perkawinan oleh Orangtua terhadap Anak Perempuan di Bawah Umur*. Skripsi. Jakarta: Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ridwan, Nurfadhilah. 2025. *Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak sebagai Upaya Perlindungan Anak*. Disertasi. Makassar: Progam Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Syifa, Syafira Regina. 2023. *Analisis Yuridis tentang Perkawinan di Bawah Umur Karena di Bawah Tekanan Paksaan*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Umami, Ayu. 2021. *Kriminalisasi Tindakan Pemaksaan oleh Orang Tua dalam Perkawinan di Bawah Umur*. Tesis. Palembang: Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Zahir, Dayu Dyana. 2020. *Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.